

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata merupakan komponen penting dari kebutuhan manusia karena peningkatan kesejahteraan mempengaruhi keinginan dan gaya hidup manusia. Pembangunan Indonesia saat ini sangat bergantung pada pariwisata. Indonesia memiliki beragam potensi alam yang melimpah, di wilayah daratan maupun lautan keanekaragaman hayati, flora, fauna, serta hasil karya manusia memiliki nilai yang dapat dikembangkan menjadi peluang dalam sektor pariwisata. Daerah dengan potensi wisata cenderung lebih mudah berkembang dan maju apabila aktivitas pariwisata dikelola dengan baik. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut biasanya berupaya memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menarik lebih banyak wisatawan, sehingga mendukung pertumbuhan pariwisata Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan sektor pariwisata sangat menguntungkan bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta (Agustina et al., 2021).

Pariwisata bukan hanya berkunjung di suatu tempat untuk melakukan rekreasi melainkan sebuah fenomena global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, bukan hanya berekreasi. Industri pariwisata adalah kumpulan bisnis yang berfokus pada layanan, promosi, dan pengembangan yang terkait dengan perjalanan dan wisata. Industri ini mencakup berbagai bisnis dan industri yang mendukung dan memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari akomodasi seperti hotel dan penginapan (LSPR News, 2023). Pariwisata mencakup kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu lokasi di luar lingkungan normalnya selama maksimal satu tahun untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya (Riadi, 2019). Landasan hukum yang mengatur sektor pariwisata di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun (2016) mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menetapkan panduan untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di Indonesia secara berkelanjutan. Peraturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip

seperti pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan. Peraturan ini mencakup semua destinasi wisata dan menetapkan standar dan indikator untuk keberlanjutan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, penciptaan, dan pengembangan destinasi wisata. Selain itu, kerja sama antara sektor publik dan swasta, komunitas, dan organisasi internasional juga diperlukan. Tujuannya untuk memastikan pengembangan wisata yang memberikan manfaat jangka panjang dengan mempertahankan kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang kaya akan pantai, terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota Pacitan juga dikenal dengan sebutan "kota 1001 Goa" dikarenakan terdapat banyak goa yang tersebar di wilayahnya. Pacitan berada di ujung barat daya Jawa Timur dan terletak di tepi pantai, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam serta berbagai aktivitas pantai. Selain pantai, keunikan gua-gua yang ada di Pacitan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Wilayahnya dikelilingi oleh gunung atau tebing batuan memiliki beragam destinasi wisata yang telah dikembangkan meliputi pantai, sungai, dan goa dengan pesona alam yang indah dan menarik menjadikannya tujuan yang ideal untuk aktivitas wisata (Zaini Miftach, 2018).

Kota Pacitan memiliki banyak daerah pesisir yang menawarkan pemandangan pantai yang menakjubkan tersebar di sepanjang garis pantai yang membentang sejauh 71 km dari arah barat ke timur. Keindahan panoramanya menjadikan Pacitan sebagai tujuan wisata yang bagus bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan alam. Dari total panjang garis pantai tersebut, terdapat 36 lokasi di tujuh kecamatan yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Akan tetapi belum semua wilayah pesisir dikelola oleh pemerintah daerah, namun dikelola oleh BUMDes salah satu contohnya adalah Pantai Ngibroboyo. Pantai Ngibroboyo berlokasi sekitar 35 km di barat laut Kota Pacitan, tepatnya di Dusun Sambi, Desa Sendang, Kecamatan Donorojo. Pantai ini menyimpan potensi wisata yang sangat menjanjikan mencakup berbagai aspek seperti wisata alam, budaya, dan atraksi buatan manusia. Keindahan pantai ini

menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata menarik di kawasan tersebut. Wisata alam di pantai ini meliputi keindahan pantai dan sungai. Wisata budaya meliputi seni dan budaya lokal, seperti Seni Rontek. Wisata olahraga meliputi voli pantai, surfing, paddling (dayung), dan susur sungai. Wisata hasil buatan manusia meliputi wisata industri, wisata pertanian, dan wisata perikanan (Maryanti, 2023).

Inovasi pantai ini sekarang memiliki banyak fasilitas tambahan seperti gazebo, penanaman pohon cemara di pinggir pantai, dan pos jaga loket. Selain itu, ada banyak fasilitas yang mendukung wisata di kawasan ini, termasuk tempat parkir, homestay, restoran makanan, dan penyewaan perahu yang mana kebanyakan penjualnya adalah warga Desa Sendang. Keindahan Pantai Ngiroboyo memiliki daya tarik unik. Berlokasi di muara Sungai Maron, dijuluki sebagai "Amazonnya Pacitan", destinasi ini menyuguhkan panorama khas Laut Selatan serta memberikan pengalaman alternatif bagi pengunjung untuk menikmati susur sungai dengan jalur yang berbeda. Selain itu, terdapat spot ayunan yang menarik dan cocok untuk selfi yang *instagramable* (Dias Lusiamala, 2022).

Pengelolaan BUMDes idealnya mengadopsi prinsip gotong royong, partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Mekanisme keanggotaan dan swadaya yang profesional dan mandiri menjadi kunci keberhasilan. Untuk mencapai tujuan yang optimal, BUMDes perlu didukung oleh data yang akurat mengenai karakteristik lokal desa, termasuk aspek sosial budaya dan potensi pasar produk lokal (Hidayat, 2024). BUMDes merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa dengan dukungan legalitas dan status badan hukum. Pembentukan BUMDes didasarkan pada potensi serta aset yang dimiliki desa. Sumber permodalannya berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, maupun bantuan pemerintah. Lembaga ini mengelola unit usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan asli desa (APBDes). Sebagai lembaga yang mengelola unit usaha strategis, BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan desa. Pengelolaan yang optimal memungkinkan transformasi desa dari kategori tertinggal menjadi desa yang maju (Prastiwi & Ulfah, 2022).

Suksesnya pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kemampuan organisasi kepariwisataan desa dan BUMDes untuk bekerja sama secara efektif.

Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di tingkat desa. Sebagai contoh, BUMDes dapat berperan aktif dalam mengelola objek wisata yang telah dikembangkan oleh kelompok masyarakat, seperti Pokdarwis atau karang taruna. Sinergi antara kedua pihak ini akan menghasilkan pengelolaan desa wisata yang lebih efisien dan berkelanjutan (Gorda, 2023). Sebagai sebuah inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat, BUMDes bertujuan untuk memenuhi kebutuhan desa sekaligus menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi desa. Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang meliputi kerja sama yang solid antar pihak, keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, pengelolaan BUMDes harus akuntabel, artinya setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan atau sustainability, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, BUMDes diharapkan dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa (Fitriska, 2017).

Awal mula pengelolaan Pantai Ngibroboyo dimulai pada tahun 2016 ketika desa melihat potensi besar pariwisata pantai yang masih di kelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2019 hingga saat ini di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Makmur setempat mengambil inisiatif untuk mengelola pantai ini dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan pariwisata. Upaya ini mencakup peningkatan fasilitas, promosi wisata, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan potensi alam yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, Pantai Ngibroboyo perlahan mulai dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Pacitan. Pada tahun 2017-2018 akses jalan menuju pantai mulai diperbaiki untuk memudahkan pengunjung datang ke Ngibroboyo. Selain itu, fasilitas penunjang wisata seperti toilet umum, warung makan, dan tempat ibadah mulai dikembangkan. Pengelola juga menyediakan perahu untuk wisatawan yang ingin menjelajahi aliran Sungai

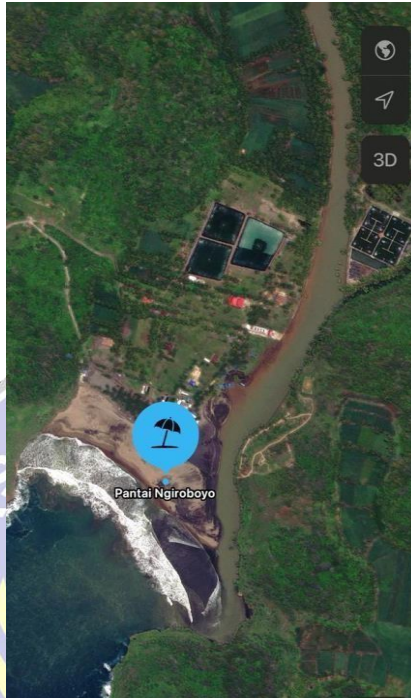
Maron, yang terhubung langsung dengan pantai. Pada tahun 2019, promosi Pantai Ngibroboyo semakin intensif dilakukan melalui media sosial dan kerja sama dengan sektor pariwisata lokal, sehingga pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Pada tahun yang sama, jumlah kunjungan wisatawan meningkat secara signifikan, terutama saat hari libur dan akhir pekan.

Memasuki tahun 2020, BUMDes bersama masyarakat lokal mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas, seperti menawarkan paket wisata edukasi dan kegiatan budaya yang melibatkan penduduk setempat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih autentik kepada wisatawan sekaligus meningkatkan keterlibatan dan pendapatan masyarakat di sekitar pantai. Pada tahun 2021 hingga saat ini Pemerintah Desa dan BUMDes bekerja sama untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, termasuk menjaga kelestarian pantai dan hutan mangrove di sekitar Sungai Maron. Fokus pada pengembangan wisata ramah lingkungan menjadi prioritas untuk menjaga daya tarik Pantai Ngibroboyo sebagai destinasi wisata jangka panjang. Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Pantai Ngibroboyo sejak 2016 telah membawa dampak positif bagi ekonomi desa, sekaligus memperkenalkan destinasi baru di Pacitan kepada wisatawan lebih luas.

Di dalam peraturan Desa Sendang Nomor 12 Tahun (2019) tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa “Subur Makmur” pada BAB IV Bagian Ketiga “MODAL” mengatur pengelolaan aset desa dan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 16 disebutkan bahwa BUMDes berkewajiban mengelola aset desa, seperti pariwisata Pantai Ngibroboyo dan Pemandian Umum Pantai Klayar, termasuk bangunan dan fasilitas penunjangnya. Selanjutnya, Pasal 17 menjelaskan bahwa BUMDes dapat mengakuisisi aset berupa tanah dan barang untuk memperkuat modal guna kepentingan usaha bersama. Direktur Utama bertugas mengurus sertifikat aset tanah atas nama BUMDes atau unit usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk BUMDes. Pasal 21 mengatur tanggung jawab BUMDes dalam pengelolaan usaha ekonomi desa, termasuk Desa Wisata Pantai Ngibroboyo dan fasilitas umum di Pantai Klayar. Dalam operasionalnya, BUMDes wajib menyusun rencana bisnis dan analisis kelayakan usaha dengan melibatkan berbagai lembaga masyarakat desa, seperti Pokdarwis, kelompok usaha kecil, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan karang taruna. Rencana tersebut

harus dibahas dan disepakati bersama oleh pengelola operasional, penasihat, dan pengawas. Pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan Pantai Ngibroboyo sebagai destinasi wisata yang menarik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar 1. 1 Lokasi Pantai Ngibroboyo



Sumber : (Maps, 2025)

Pantai Ngibroboyo berada tidak jauh dari Pantai Klayar, yang merupakan salah satu destinasi wisata pantai utama di Pacitan. Saat ini, pengelolaan Pantai Ngibroboyo dilakukan oleh masyarakat Dusun Sambi dan BUMDes Subur Makmur, yang menetapkan tarif tiket masuk untuk pengunjung. Di pantai ini, wisatawan bisa menikmati berbagai aktivitas seperti memancing dan bersantai di tepi pantai. Selain itu, pengunjung dapat menikmati keindahan pantai dengan bersantai di gazebo-gazebo sederhana yang banyak tersebar di sepanjang tepi pantai, memberikan nuansa yang khas. Pantai Ngibroboyo memiliki area yang luas dan datar, menjadikannya tempat yang cocok untuk kegiatan seperti berkemah, pelatihan outbound, dan aktivitas luar ruangan lainnya. Pada hari biasa pantai ini relatif sepi, namun akan lebih ramai pada saat hari libur. Pantai Ngibroboyo tidak hanya dijadikan destinasi wisata alam, namun untuk olahraga dayung. Pantai ini

terhubung dengan muara Sungai Maron yang luas, menawarkan pengalaman unik serta tantangan menarik untuk para pecinta olahraga air.

Dalam pengelolaan Pantai Ngiroboyo ini jumlah pengunjung Desa Wisata Sendang berubah setiap tahunnya. Sebelum pandemi, mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Tahun 2019, total pengunjung yang awalnya 48 ribu orang, naik menjadi 50 ribu orang pada tahun 2020. Namun, akibat pembatasan berkumpul yang diberlakukan selama pandemi, sektor pariwisata termasuk Desa Wisata Sendang dengan destinasi Pantai Ngiroboyo mengalami penurunan jumlah pengunjung hingga 20 ribu orang. Pada tahun 2022, meskipun ada kelonggaran bagi wisatawan untuk berkunjung, jumlah pengunjung hanya mencapai 25 ribu orang karena dampak dari periode vakum yang panjang. Omset pendapatan pada tahun 2022 hanya mengalami kenaikan sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya, mencapai Rp 125 juta, dengan jumlah pengunjung hanya 25 ribu orang. Omset Desa Wisata Sendang bergantung pada jumlah pengunjung yang datang. Pada tahun 2019, tercatat keuntungan dari pengunjung mencapai sekitar Rp 240 juta. Pada tahun 2020, omset Desa Wisata Sendang mengalami kenaikan, dengan perolehan sekitar Rp 250 juta dari sektor pengunjung. Namun, pada tahun 2021, penurunan jumlah pengunjung sangat mempengaruhi omset tahunan, sehingga keuntungan menurun menjadi Rp 100 juta. Pada tahun 2022, meskipun mulai ada peningkatan jumlah pengunjung, kenaikan omsetnya hanya sekitar 4 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 125 juta. Hasil pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk kepentingan saran dan prasarana pantai yang bersifat urgent, serta untuk kebutuhan wisata (Asro, 2023). Pada kesepakatan awal pada tahun 2019 sampai saat ini bahwa hasil pendapatan 50% untuk pekerja yang ada di lapangan, 42% disetorkan oleh BUMDes, 2,5% untuk karang taruna desa, 2,5% untuk dusun, 3% untuk karang taruna dusun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Makmur dan masyarakat Desa Sendang (Pokdarwis dan karang taruna) memiliki peran strategis dalam pengembangan Pantai Ngiroboyo dengan fokus yang saling mendukung. BUMDes Subur Makmur berperan sebagai lembaga yang mengelola ekonomi desa, terutama dalam membangun dan merawat infrastruktur seperti tempat parkir, toilet, gazebo, dan akses jalan menuju pantai. Selain itu, BUMDes juga mengelola anggaran desa

dengan mengalokasikan dana untuk pengembangan wisata dan memberikan modal usaha kepada masyarakat, seperti untuk membuka warung makan, homestay, atau jasa penyewaan perahu. Tidak hanya itu, BUMDes turut memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru serta menyediakan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Di sisi lain, masyarakat desa (Pokdarwis dan karang taruna) lebih berfokus pada pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata Pantai Ngibroboyo. Pokdarwis bertugas mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial, mereka juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan wisata. Selain itu, karang taruna mengatur kegiatan wisatawan, seperti pemanduan, serta melestarikan lingkungan melalui program penanaman mangrove dan pengelolaan sampah berbasis daur ulang. Sinergi antara BUMDes dan masyarakat lokal memastikan pengembangan Pantai Ngibroboyo dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Kerja sama antara BUMDes Subur Makmur dan masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi wisata di Pantai Ngibroboyo. Kolaborasi ini tercermin dalam berbagai aspek pengelolaan pariwisata. Dalam hal pengelolaan pendapatan, BUMDes bertugas mengatur keuangan yang diperoleh dari tiket masuk maupun penyewaan fasilitas, sedangkan masyarakat berperan menjaga kualitas layanan wisata. Di sisi promosi dan pengembangan infrastruktur, Masyarakat bertanggung jawab memasarkan destinasi dan objek wisata lainnya, sementara BUMDes mendukung melalui pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan fasilitas lainnya. Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, di mana Pokdarwis memberikan pelatihan terkait pelayanan wisata, sedangkan BUMDes menyediakan dukungan finansial untuk usaha mikro yang dikelola masyarakat. Dengan sinergi yang terjalin, pengelolaan Pantai Ngibroboyo dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi lokal serta pelestarian lingkungan.

Pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara profesional mengedepankan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya sinergi antara pihak-pihak terkait,

dengan menekankan pentingnya bekerja sama, keterbukaan, dan komunikasi yang transparan. Dalam proses ini, BUMDes juga menerapkan partisipasi aktif masyarakat, serta akuntabilitas yang memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Selain itu, pengelolaan BUMDes ini dirancang untuk berkelanjutan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat kesejahteraan komunitas dalam jangka panjang (Mustanir, 2019). Untuk peran masyarakat sangat antusias, karena pada saat pantai dikelola oleh masyarakat sendiri (BUMDes) masyarakat merasa lebih memiliki dibandingkan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam contoh kecil, ketika pantai yang bermuara membawa sampah yang menuju tepian, namun masyarakat sangat antusias gotong royong membersihkan sampah yang berserakan. Setiap tahun di Pantai Ngibroboyo mengadakan event “Lomba Dayung”, namun juga ada event lain seperti contoh event yang dilakukan oleh Kabupaten maupun dari desa Sendang sendiri, bahkan kegiatan dari Kecamatan sering dilakukan di tepian Pantai Ngibroboyo. Fasilitas serta sarana prasarana menjadi tolak ukur bawasanya Pantai Ngibroboyo mendapatkan Anugrah Desa Wisata.

Gambar 1. 2 Event Lomba Dayung



Sumber : (Arifai, 2022)



Sumber : (Ristanto, 2023)

Dalam pemanfaatan teknologi yang ada saat ini, Pantai Ngibroboyo melakukan marketing dengan mempromosikan melalui media sosial guna menjadikan daya tarik bagi para wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan lokal. Promosi media sosial dengan mempotret keindahan alam dengan view sunset, membuat recap video setiap kunjungan atau pertemuan, dan melakukan promosi secara langsung sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Inovasi dari Pantai Ngibroboyo yaitu tersedianya tempat camping, kapal, paddleboard, kano yang mana hanya tersedia di Pantai Ngibroboyo. Untuk menciptakan desa yang mandiri, diperlukan sumber pendapatan yang berasal langsung dari potensi desa itu sendiri. Kemandirian yang dimaksud adalah upaya bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui pendirian dan pengelolaan lembaga ekonomi desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal (Fitriska, 2017).

Menurut Direktur BUMDes, Wildan Nur Swi Harmoko menyampaikan bahwa program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) telah memberikan dorongan bagi para pelaku wisata untuk terus berkembang. Dalam tiga tahun terakhir, mengalami peningkatan prestasi yang luar biasa, dari peringkat 300 besar nasional di tahun pertama menjadi peringkat 75 terbaik nasional di tahun ketiga. Keberhasilan ini menjadikan Desa Wisata Sendang semakin menarik perhatian

wisatawan dan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Jawa Timur. Keindahan alam yang menakjubkan, pengalaman yang unik, dan beragam kuliner membuat Desa Wisata Sendang layak menerima penghargaan ADWI 2023. Selain menikmati keindahan alam dan kuliner khas di Desa Sendang, wisatawan yang ingin merasakan pengalaman lebih mendalam dapat memilih untuk menginap di homestay tradisional yang tersedia. Homestay ini memiliki desain interior autentik dengan dinding kayu dan dekorasi barang-barang kuno, menciptakan nuansa khas Jawa dengan tarif mulai dari Rp1,5 juta per malam, fasilitas yang disediakan sangat berkualitas, termasuk ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi.

Dengan potensi wisata pantai yang melimpah, Pacitan mampu memukau wisatawan dengan keindahan pantainya yang menakjubkan. Keberagaman keindahan dan potensi wisata di Pacitan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat serta pemerintah daerah Pacitan. Sehingga telah menerima penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) untuk kemajuan pariwisatanya. Pengembangan potensi ini meningkatkan ekonomi lokal, yang merupakan salah satu dampak positifnya. Destinasi wisata seperti Pantai Klayar, Goa Gong, Pantai Soge, Pantai Ngibroboyo, dan Pantai Teleng Ria menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara karena dipromosikan dan dikelola dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata memiliki peran yang signifikan, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung budaya dan kearifan lokal. Melalui pembentukan desa wisata, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun komunitas mereka. Keterlibatan ini memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya bersama demi kesejahteraan Desa Sendang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pengelola yang aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata di desa mereka (Firmansyah, 2017). Pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara aktif membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pariwisata dan keterampilan untuk menciptakan serta memasarkan produk wisata yang menarik (AWANG PRINGGANDANI, 2022).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan

Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran (2021) memperkuat dasar tata kelola desa wisata di Indonesia. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas bagi desa-desa untuk mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan adanya regulasi ini, desa-desa dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi yang telah ditetapkan untuk melestarikan budaya lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Selain itu, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) menjadi bentuk apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan.

Gambar 1. 3 Piagam Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia



Sumber : (Pribadi, 2024)

Penghargaan ini bertujuan mendorong pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat keunikan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pariwisata. Pengembangan desa wisata pun menjadi salah satu program unggulan pemerintah, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga pelaksanaan ADWI menjadi dorongan positif bagi desa-desa wisata yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Pembentukan BUMDes dilakukan berdasarkan Peraturan Desa. Struktur pengelolaan BUMDes melibatkan Pemerintah Desa serta masyarakat setempat (AUDINA, 2023).

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang dikembangkan sebagai tujuan wisata, di mana atraksi wisata, fasilitas umum, dan kehidupan masyarakatnya saling

melengkapi dan berkelanjutan (Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023). Desa wisata umumnya mencakup berbagai elemen kepariwisataan yang memiliki daya tarik khas dan dikembangkan dalam satu kawasan tertentu dengan dukungan atraksi, akomodasi, serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam lingkup pedesaan, desa wisata adalah aset pariwisata yang berlandaskan potensi lokal, dengan memanfaatkan keunikan serta daya tarik alam, budaya, dan tradisi khas daerah setempat. Kehadiran desa wisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan budaya dan lingkungan alam (Sudibya, 2018). Desa wisata memiliki sejumlah karakteristik unik yang menjadikannya layak sebagai destinasi wisata. Salah satu ciri utamanya adalah keberadaan kawasan wisata yang dihuni oleh masyarakat dengan tradisi dan budaya yang masih terjaga keasliannya (Zaini Miftach, 2018).

Dalam pembangunan desa wisata, peran masyarakat desa sangat penting. Pengelolaan dan keberhasilan desa wisata juga bergantung pada strategi dan kemampuan masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat desa sebagai sumber daya manusia harus dilatih untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing desa wisata dalam industri kepariwisataan dalam negeri. Dalam mengembangkan daya tarik dan strategi pengelolaan desa wisata, sumber daya manusia juga berperan penting. Jika Desa wisata yang tidak didukung oleh sumber daya manusia berkualitas berisiko kehilangan identitas dan keunikannya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keberadaannya terabaikan (Widyatania et al., 2023).

Pembangunan desa menjadi dasar utama dalam pembangunan nasional. Jika desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai, yang pada gilirannya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Upaya pembangunan oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa, sehingga tercipta desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (THOHIR WIJAYA, 2021). Pengembangan desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberdayakan masyarakat

melalui program desa wisata. Program ini merupakan upaya untuk membangun sektor pariwisata yang berpusat pada komunitas dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Harapannya, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta meningkatkan daya tarik daerah tersebut bagi wisatawan (Diva Pramesti Putri & Tri Suminar, 2023).

Pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/522/KPTS/408.12/2021 berisi tentang pengembangan wisata di Kabupaten Pacitan, termasuk pengembangan infrastruktur, fasilitas, dan promosi wisata. Lampiran Keputusan Bupati Pacitan terkait desa wisata meliputi beberapa desa yang mana terbagi atas desa rintisan, desa berkembang, dan desa maju. pengaturan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan, yang mencakup beberapa aspek penting untuk memajukan sektor wisata daerah. Keputusan ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dan fasilitas wisata, seperti pembangunan jalan akses, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya, untuk memperlancar aksesibilitas wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Pacitan. Secara keseluruhan, tujuan dari keputusan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan di Pacitan. Keputusan Bupati Pacitan memberikan prioritas kepada desa-desa dengan potensi wisata yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Desa wisata ini dijadikan salah satu strategi kebijakan untuk mengoptimalkan potensi serta meningkatkan kapasitas sumber daya lokal di sektor pariwisata (Pacitan, 2021). Pengembangan pariwisata yang optimal sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Melalui penerapan sistem tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kearifan lokal (DN & Okta, 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *Bagaimana pengelolaan pariwisata Pantai Ngirobojo dan relasi antar aktor melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis terkait pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan termasuk peran pemerintah desa, masyarakat lokal, serta sektor swasta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan riset ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan tata kelola pariwisata dan relasi antar aktor yang terlibat dalam tata kelola pariwisata serta memberikan wawasan yang mendalam bagi peneliti dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pengelolaan pariwisata berbasis desa serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi bagi Kabupaten Pacitan, khususnya untuk pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat, serta memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan pemahaman yang efektif tentang meningkatkan kemampuan dalam mengelola serta mempromosikan wisata bahari, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, dan mempererat kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha, sektor swasta dan Pokdarwis dalam upaya pengelolaan dan pengembangan wisata bahari. Melalui penelitian ini, saya ingin menghubungkan teori yang telah saya pelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman dan wawasan saya, serta memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pemerintahan, serta sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pariwisata Pantai Ngibroboyo dan Relasi Antar Aktor Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan”, untuk menghindari kesalahpahaman, penulis akan menjelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Penjelasan ini bertujuan agar istilah-istilah tersebut lebih mudah dipahami dan mendukung kelancaran pembahasan. Berikut adalah istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini.:

##### **1. Pariwisata**

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke lokasi di luar tempat tinggal mereka, dengan tujuan rekreasi, bisnis, atau keperluan lain dalam jangka waktu sementara. Selain itu, pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, serta melestarikan warisan budaya dan lingkungan di destinasi wisata. Pengembangan pariwisata adalah upaya bersama yang melibatkan masyarakat, industri, dan pemerintah untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan wisatawan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan budaya (Deanova, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 3, wisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan pengembangan diri, rekreasi, atau untuk mempelajari daya tarik wisata yang khas dalam waktu sementara. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pariwisata mencakup berbagai kegiatan yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, serta sektor usaha. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain meliputi:

- a) Wisata: Aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan diri, atau untuk mempelajari daya tarik wisata dalam jangka waktu tertentu.
- b) Wisatawan: Seseorang yang terlibat dalam kegiatan wisata.
- c) Pariwisata: Berbagai aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, wisatawan lain, serta pemerintah dan pengusaha.
- d) Kepariwisataan: Kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk interaksi antara wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.
- e) Daya Tarik Wisata: Segala sesuatu yang memiliki nilai unik dan beragam, baik dari segi kekayaan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang menarik minat kunjungan wisatawan.
- f) Destinasi Pariwisata: Area geografis yang memiliki daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang saling terhubung.
- g) Usaha Pariwisata: Bisnis yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan.
- h) Pengusaha Pariwisata: Individu atau kelompok yang menjalankan bisnis di sektor pariwisata.
- i) Industri Pariwisata: Sekumpulan usaha pariwisata yang saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
- j) Kawasan Strategis Pariwisata: Area dengan potensi pengembangan pariwisata yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

## **2. Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa adalah menekankan peran strategis lembaga ini dalam memajukan ekonomi lokal, dengan mengembangkan potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. BUMDes dikelola dengan prinsip bisnis, namun dengan orientasi sosial untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat desa. BUMDes memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mendorong kemajuan desa. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan potensi desa, BUMDes berkontribusi

pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga memberikan berbagai layanan kepada warga, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus desa secara keseluruhan (Rahayu & Febrina, 2021). Melalui BUMDes, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif dengan mengadopsi empat prinsip utama. Pertama, prinsip kesetaraan, di mana BUMDes memberikan hak suara dan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tanpa memandang gender atau golongan. Kedua, prinsip partisipasi, yang diwujudkan melalui pendampingan dan sosialisasi, dengan melibatkan narasumber dari dinas terkait. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya disertai praktik nyata, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti program menjadi kurang optimal (Tyas & Hertati, 2023).

BUMDes, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, adalah lembaga usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dialokasikan untuk pengelolaan aset, penyediaan layanan, dan kegiatan usaha lainnya. Tujuan utama BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat terdiri dari berbagai unit usaha yang memiliki badan hukum. Unit usaha yang dapat dibentuk oleh BUMDes meliputi:

- a. Perseroan Terbatas: Sebuah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan menjalankan kegiatan usaha, di mana sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- b. Lembaga Keuangan Mikro: Dengan kontribusi BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai lembaga keuangan mikro.

Pengaturan mengenai BUMDes dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun (2004) tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213 menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada, dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN (2014) TENTANG DESA pada pasal 87 dan pasal 88 mengatur pendirian, fungsi, dan sumber modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa.

c. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN (2014) TENTANG DESA pasal 1 angka 7 berisi tentang BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Desa dengan modal utama berasal dari kekayaan Desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

#### **F. Literature Review**

Literature review dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Kajian ini menjadi landasan dalam memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, peran masyarakat dalam pengembangan wisata, serta kolaborasi antar aktor dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata. Dengan merangkum dan menganalisis sumber-sumber yang kredibel, literature review ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta memperkuat argumen dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada peran sentral Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Makmur dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata Pantai Ngibroboyo. BUMDes tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Novsellia, 2018) dengan judul “Pengembangan Pantai Ngibroboyo Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Pacitan Jawa Timur” yang bertujuan mengidentifikasi potensi wisata Pantai Ngibroboyo, peran yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat, dan metode yang digunakan untuk mengembangkannya sebagai daya tarik

wisata agar menarik wisatawan. Masyarakat dan pemerintah desa bertanggung jawab atas Pantai Ngibroboyo. Pada hasil penelitian ini belum ada undang-undang yang mengatur perkembangan Pantai Ngibroboyo saat ini peranannya dalam pengembangan belum begitu jelas karena belum adanya regulasi yang mengaturnya. Pengembangan pantai ini memerlukan biaya besar untuk pemeliharaan dan perawatan, yang akan dibiayai melalui kegiatan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan Pantai Ngibroboyo tetap menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

Pada penelitian terdahulu dengan judul penelitian “Tata Kelola Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2018” disusun oleh (S. T. Rahayu et al., 2017), dalam artikel ini menjelaskan terkait Pariwisata di Kabupaten Tuban telah mampu mengaplikasikan berbagai fase pengelolaan untuk menarik minat pengunjung. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pengembangan, seperti terbatasnya anggaran, Pengembangan dan promosi objek wisata di Kabupaten Tuban masih belum menjadi fokus utama. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang ada masih rendah, kepedulian terhadap lingkungan kurang, serta terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola pariwisata. Namun, keberadaan makam Sunan Bonang menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan, karena mampu menarik banyak pengunjung dan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata.

Hasil penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Trenggalek” disusun oleh (Nur, 2017) Penelitian ini bertujuan mengembangkan model analisis untuk mengevaluasi berbagai skenario kebijakan dalam perencanaan pengembangan pariwisata berbasis alam di Kabupaten Trenggalek. Fokus utamanya adalah mengukur dampak kebijakan terhadap perekonomian daerah, yang dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, serta membantu birokrat perencana dalam merancang

pengembangan daerah secara komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode sistem dinamik digunakan untuk memodelkan dan menganalisis skenario kebijakan, dengan mengukur perubahan PAD dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini akan mengidentifikasi skenario yang paling efektif dalam memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Trenggalek.

Pada hasil penelitian oleh (Syaifudin & Ma'ruf, 2022) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata” ini bertujuan menganalisis terkait peran Pemerintah Desa Jurug dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Jurug. Meskipun Pemerintah Desa Jurug memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan untuk mengembangkan desa wisata, mereka masih kurang dalam menerapkan program dan memberikan pembinaan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya tindak lanjut sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, alokasi dana yang terbatas, serta masalah limbah hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug telah melaksanakan pelatihan di bidang ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan. Namun, pelatihan di sektor kepemudaan masih kurang karena tidak adanya lembaga kepemudaan yang dapat menampung partisipasi pemuda dalam program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat perannya dalam implementasi kebijakan, mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pemuda serta kegiatan keagamaan.

Menurut (Made et al., 2022) yang berjudul “Implementasi Good Village Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang” meneliti penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Studi ini menyoroti bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum diimplementasikan dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui diskusi terbuka dalam forum musyawarah desa dan penyampaian laporan dana kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan program-program wisata. Partisipasi masyarakat terlihat dalam

keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peran masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih adanya ketergantungan pada pemerintah desa. Secara keseluruhan, penerapan *good village governance* di Desa Pujon Kidul telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih mandiri.

Pada penelitian dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten” yang diteliti oleh (Hastutik et al., 2021) fokus terkait BUMDes Tirta Mandiri yang telah berhasil mengembangkan Desa Ponggok sebagai salah satu destinasi wisata berbasis air yang terkenal. Studi ini mengungkap bahwa strategi utama yang diterapkan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, serta pemanfaatan media digital dalam pemasaran wisata. Keberhasilan Desa Ponggok sebagai desa wisata juga ditopang oleh sinergi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas lokal.

Hasil penelitian yang berjudul “Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata Di Wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas” oleh (Putri & Riyadh, 2024) membahas terkait BUMDes Mutiara Welirang mengadopsi strategi berbasis kelembagaan dan inovasi dalam mengembangkan wisata Taman Ghanjaran. Studi ini menemukan bahwa kunci keberhasilan terletak pada pengelolaan sumber daya yang efisien, promosi digital yang efektif, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, penelitian juga mencatat bahwa keberlanjutan pengelolaan masih membutuhkan peningkatan kapasitas manajerial dan dukungan regulasi yang lebih jelas.

Judul penelitian “Efektivitas Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Kupang” oleh (Abdussamad, 2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *good governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kupang, dengan fokus pada prinsip visi strategis, partisipasi, konsensus, kemitraan, akuntabilitas, dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip

tersebut belum berjalan efektif, ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pada “Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Magelang” oleh (Nurfaisal, 2019) membahas terkait menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pariwisata di Kota Magelang, dengan fokus pada peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa prinsip good governance telah diterapkan, seperti akuntabilitas dan transparansi, namun efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta.

Judul penelitian “Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting” oleh (Utamy et al., 2023) meneliti pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting dengan menerapkan prinsip-prinsip good tourism governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan telah terlaksana dengan baik, meskipun lima dari sepuluh indikator yang ada belum optimal. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, komunikasi antar aktor yang belum efektif, beberapa sumber daya pariwisata yang belum aman bagi wisatawan, serta minimnya promosi dan informasi budaya.

Dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonogiri” oleh (Ardilla & Mulyadi, 2022) studi ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam pengelolaan Desa Wisata Sendang. Temuan menunjukkan bahwa meskipun beberapa prinsip telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan supremasi hukum dalam pengelolaan desa wisata tersebut.

Tabel 1. 1 Bagan Literature Review



Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui terkait pengelolaan dalam mengembangkan pariwisata Pantai Ngibroboyo yang mana pengelola sebelumnya adalah Pemerintah Daerah dan peran masyarakat sekitar masih minim dan fasilitas yang kurang memadai. Namun, setelah dikelola oleh BUMDes partisipasi masyarakat lebih aktif dan terstruktur. Penelitian ini juga menyoroti peran BUMDes dalam pengelolaan Pantai Ngibroboyo, dengan fokus pada tata kelola, strategi pengembangan, serta kolaborasi dengan aktor eksternal dan internal seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai model pengelolaan wisata berbasis BUMDes yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan tata kelola pariwisata di Pantai Ngibroboyo, dengan fokus pada mengelola berbagai aspek pariwisata dan relasi dengan aktor-aktor terkait. BUMDes dapat memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga menggali relasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan Pantai Ngibroboyo, seperti pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Melalui uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan. Maka penulis tertarik dengan melakukan penelitian sebagai proposal skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pariwisata Pantai Ngibroboyo dan Relasi Antar Aktor Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan”.

## **G. Landasan Teori**

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui suatu teori yang mendasari masalah tersebut. Teori ini akan menghubungkan antara konsep-konsep yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan.

## 1. Good Governance

Menurut (United Nation Development Programme, 1997) *Good Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan negara di berbagai tingkatan. Menurut *World Bank*, Konsep ini lebih berfokus pada pendekatan pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi dalam cakupan yang lebih luas. Sementara itu, UNDP lebih fokus pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dalam sektor tata kelola yang baik didasarkan pada etika profesional dalam menjalankan bisnis. *Good Governance* merujuk pada pengelolaan pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Hal ini melibatkan penghindaran kesalahan dalam alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif, penerapan pengelolaan anggaran yang disiplin, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendorong pertumbuhan kegiatan bisnis. Konsep ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya regulasi dalam mengawasi hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam urusan bisnis atau pelayanan publik (Siskawati et al., 2019).

Pelaksanaan *good governance* harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas, karena keberhasilan tata kelola yang baik bergantung pada kolaborasi yang harmonis di antara keduanya. Salah satu ciri utama *good governance* adalah terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, yang mencerminkan perbaikan kinerja manajemen pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam pola pikir yang tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap mental dan perilaku aparat pemerintah yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan *good governance* menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik (Permatasari, 2020).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterkaitan antara tata kelola yang baik dan pelayanan publik sudah terbukti, di mana keduanya saling mendukung dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maryam, 2016).

Selain itu, tata kelola yang ideal harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat, mengelola sumber daya secara efektif, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Prinsip lainnya yang mendukung keberhasilan *good governance* meliputi musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak dan upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Implementasi konsep ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengelolaan organisasi atau pemerintahan, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penerapan *good governance* diharapkan memperbaiki sistem yang korup dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (Handayani & Nur, 2019). Secara umum, *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Pemahaman tentang *good governance* berbeda-beda, namun sebagian besar orang menganggap bahwa penerapan *good governance* akan meningkatkan kualitas pemerintahan (Andryan, 2023).

Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan *good governance* sebagai landasan pemerintahan, hingga saat ini masih belum ada pemahaman yang jelas tentang konsep ini, sehingga implementasinya belum optimal. *Good governance* disebut sebagai tata pemerintahan demokratis (*democratic governance*) menekankan pentingnya proses demokratisasi yang bertumbuh dari tingkat akar rumput. Konsep ini berfokus pada dinamika politik negara, pemahaman terhadap struktur kekuasaan, dan transformasi kekuasaan secara demokratis. Demokrasi tidak hanya berperan sebagai solusi untuk persoalan politik praktis, tetapi juga menjadi sarana transformasi identitas, menciptakan ruang simbolis yang inklusif, serta memperkuat solidaritas nasional. Proses pengambilan

keputusan dalam tata pemerintahan ini berkembang melalui partisipasi aktif masyarakat sipil (Handayani & Nur, 2019).

#### 1.6.1.1. Konsep Good Governance

Sistem tata kelola adalah konsep merujuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan, yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama negara yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga aktor ini memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, yang sering kali disebut sebagai pasar masyarakat sipil negara. Bidang yang menjadi subjek pengelolaan dalam sistem tata kelola meliputi aspek yang cukup komprehensif seperti penggunaan kewenangan ekonomi, politik, dan administrasi dalam penyelenggaraan kepentingan negara. Subjek pengelolaan juga mencakup proses, mekanisme, dan kelembagaan, yang mana warga negara dan kelompok masyarakat mengatur kebutuhan mereka sendiri dan mengatasi perbedaan di antara mereka (Siskawati et al., 2020).



Gambar 1. 4 Pilar Good Governance (Sedarmayanti et al., 2018)

Penerapan *good governance* dalam pemerintahan, tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang dapat memastikan terpenuhinya kepentingan pelayanan publik secara adil dan proporsional. Dalam mencapainya, diperlukan kolaborasi antara seluruh pihak terkait atau pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, tata kelola yang baik dapat memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan adil (Pertiwi, 2017). Salah satu aspek penting dalam tata

kelola yang baik adalah pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan wewenang oleh pejabat yang memegang kekuasaan, yang harus didasarkan pada konstitusi dan undang-undang. Prinsip penting dalam penggunaan kekuasaan ini adalah mengedepankan kekuasaan negara yang bersifat limitatif dan khas. Pengaturan kekuasaan ini berkaitan dengan prinsip pengembangan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat (Siskawati et al., 2020).

Konsep *good governance* oleh *World Bank* dan UNDP ini lebih dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efektif dan efisien. *World Bank* memberikan dukungan kepada negara-negara untuk memperkuat kapasitas institusi dan menyediakan pelatihan bagi pejabat publik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Keberhasilan konsep *good governance* dapat diukur melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yang digunakan sebagai standar untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* menurut (Handayani & Nur, 2019) meliputi :

- 1) Partisipasi Masyarakat
- 2) Supremasi Hukum
- 3) Transparansi
- 4) Efektivitas dan efisiensi
- 5) Akuntabilitas

#### **1.6.1.2. Ciri-ciri Good Governance**

Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP), terdapat beberapa ciri utama dari *Good Governance* yang perlu diperhatikan.

- 1) Melibatkan seluruh pihak dalam proses yang bertanggung jawab, transparan, adil, dan efektif.
- 2) Menegakkan supremasi hukum sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 3) Menjamin bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada dalam komunitas.

- 4) Kepentingan kelompok miskin dan terpinggirkan harus senantiasa diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan mengenai distribusi sumber daya pembangunan.

## H. Definisi Operasional

Definisi Operasional penelitian ini menjelaskan terkait Pengelolaan Pariwisata Pantai Ngibroboyo Melalui BUMDes Subur Makmur. Definisi ini digunakan untuk menjelaskan variabel yang ada di teori, yang dapat dibuktikan dengan melihat indikatornya, yang terdiri dari sifat, perilaku, dan aspek.

Tata kelola merujuk pada sistem yang mengatur dan mengelola suatu organisasi atau perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Pada pengembangan pariwisata tata kelola merupakan proses pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan berbagai aspek pariwisata secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor pariwisata yang efektif. Tata kelola ini mencakup pengelolaan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas), serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata. Dalam praktiknya, tata kelola pariwisata mencakup perencanaan destinasi, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung, promosi destinasi, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Keberhasilan konsep *good governance* dapat dipahami melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yang menjadi acuan untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Tata kelola mencakup struktur, aturan, dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola perusahaan dengan dasar prinsip - prinsip *Good Governance* menurut (Handayani & Nur, 2019) yang meliputi sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam teori *good governance* pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes. Partisipasi ini mencakup peran masyarakat sebagai pelaku usaha, pengelola homestay,

pemandu wisata, serta penyedia layanan dan produk lokal. Dengan menerapkan prinsip partisipasi dalam *good governance*, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta upaya kolaborasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan aktor lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

## 2. Supremasi Hukum

Supremasi hukum dalam teori *good governance* pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes dilakukan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Prinsip ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi desa, peraturan daerah, serta kebijakan nasional terkait pengelolaan aset desa dan sektor pariwisata. Selain itu, supremasi hukum juga berperan dalam memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat dan investor dalam pengembangan wisata. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan pengelolaan Pantai Ngibroboyo dapat berjalan secara profesional, adil, dan berkelanjutan.

## 3. Transparansi

Transparansi dalam teori *good governance* pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui keterbukaan informasi dalam pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes. Prinsip ini mencakup keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan investor. Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi terkait penggunaan dana, program pengembangan wisata, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan. Penerapan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, mencegah praktik korupsi, serta memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.

## 4. Efektivitas dan Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas dalam teori *good governance* pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui

BUMDes dapat berjalan dengan optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Prinsip efisiensi mencakup penggunaan anggaran, tenaga kerja, serta infrastruktur secara tepat guna sehingga memberikan hasil maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Sementara itu, efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan pengelolaan wisata, seperti peningkatan jumlah wisatawan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan efisiensi dan efektivitas, diharapkan pengelolaan Pantai Ngibroboyo dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat Desa Sendang.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam teori good governance pada penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes dilakukan dengan tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mencakup keterbukaan dalam pelaporan keuangan, pengelolaan aset desa, serta evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya akuntabilitas, setiap aktor yang terlibat, termasuk pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat, dapat memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

#### 6. Relasi

Relasi pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa bentuk komunikasi, alokasi sumber daya, dan kerja sama dalam menjalankan program. Relasi antar aktor menganalisis hubungan antara berbagai pihak dalam pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes. Aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah desa, BUMDes, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, serta investor. Hubungan ini mencerminkan mekanisme kerja sama dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta upaya bersama untuk meningkatkan daya tarik wisata. Dengan adanya relasi yang baik antar aktor, pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih efektif,

menciptakan sinergi dalam pembangunan ekonomi desa, serta memastikan keberlanjutan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut para ahli dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Creswell, 2014) Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, serta sudut pandang individu yang terlibat. Pendekatan ini mengumpulkan data langsung dari kejadian yang berlangsung di lapangan. Diharapkan adanya penjelasan yang lebih rinci, lugas, dan akurat tentang temuan di lapangan. Metode ini bersifat deskriptif dimaksud untuk mencerminkan realita peristiwa yang diteliti untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi yang obyektif untuk mengetahui dan memahami terkait pengelolaan pariwisata Pantai Ngirobojo melalui BUMDes. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi (Ristarnado & Harpinsyah, 2019).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengacu pada area di mana seorang peneliti melaksanakan studi untuk mengamati secara langsung fenomena atau peristiwa yang terjadi, dengan tujuan mengumpulkan data yang valid dan akurat. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Alasan memilih lokasi ini karena semula pantai ini belum dikenal banyak masyarakat, fasilitas kurang memadai, dan kemudian setelah dikelola oleh BUMDes menjadi salah satu pariwisata

yang menjadi desa wisata sehingga mendapat Anugrah Desa Wisata pada wisata Pantai Ngibroboyo.

### **3. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini subjek penelitian yang dituju adalah individu yang memiliki data serta wawasan mendalam terkait pertanyaan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan berguna. Subjek penelitian ditujukan kepada warga masyarakat Desa Sendang yang terlibat dalam peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta relasi antar aktor dalam pengelolaan Pantai Ngibroboyo. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada fenomena yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa oleh BUMDes, dalam pengembangan fasilitas wisata dan pemberdayaan masyarakat, serta relasi antar aktor untuk mendukung pengelolaan Pantai Ngibroboyo secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja atau telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan diperolehnya informan yang memiliki kualitas dan relevansi terhadap penelitian antara lain:

#### **a) Kepala Desa Sendang**

Kepala Desa dipilih sebagai informan karena posisi dalam struktur pemerintahan desa, di mana berperan sebagai pengambil kebijakan utama yang menentukan arah pengelolaan aset desa, termasuk Pantai Ngibroboyo. Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan, memberikan persetujuan terhadap program kerja BUMDes, serta memastikan bahwa pengelolaan aset desa berjalan sesuai dengan visi pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat. Dengan wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kebijakan, arahan strategis, serta pandangan Kepala Desa terhadap peran BUMDes dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

#### **b) Direktur BUMDes**

Direktur BUMDes dipilih sebagai informan karena posisi yang penting dalam menjalankan operasional dan pengelolaan BUMDes secara langsung. Sebagai pemimpin di tingkat manajemen BUMDes, Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana bisnis, pengambilan keputusan strategis,

serta pengawasan terhadap kegiatan ekonomi desa. Selain itu, Direktur BUMDes memiliki wawasan mendalam terkait peluang dan strategi yang digunakan dalam memaksimalkan manfaat pengelolaan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pariwisata secara berkelanjutan. Dengan wawancara ini, diharapkan diperoleh informasi teknis dan praktis terkait proses pengelolaan, kolaborasi antaraktor, serta inovasi yang diterapkan oleh BUMDes dalam pengelolaan Pantai Ngibroboyo.

c) Manager BUMDes

Manager BUMDes dipilih sebagai informan menjalankan operasional dan pengelolaan BUMDes secara langsung. Manajer BUMDes terlibat langsung dalam setiap aspek operasional, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka memahami tantangan dan peluang yang dihadapi BUMDes dalam mengelola pariwisata. Informasi yang diperoleh langsung dari manajer BUMDes akan lebih akurat dan relevan

d) Masyarakat

Masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan aset desa, termasuk Pantai Ngibroboyo, oleh BUMDes. Perspektif masyarakat sangat penting untuk memahami sejauh mana program dan kebijakan BUMDes memberikan manfaat nyata, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, masyarakat dapat memberikan masukan terkait tingkat partisipasi mereka dalam pengelolaan, kepuasan terhadap fasilitas yang disediakan, serta pandangan mereka tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Pantai Ngibroboyo. Wawancara dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang efektivitas pengelolaan aset desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan lokal.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menjadi aspek utama dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti harus memahami secara mendalam metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Ngibroboyo oleh BUMDes serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan destinasi tersebut. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti operasional BUMDes dalam pengelolaan tiket dan parkir, fasilitas wisata yang tersedia, serta interaksi antara pengelola, wisatawan, dan masyarakat sekitar. Selain itu, observasi juga difokuskan pada upaya promosi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan media sosial oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam menarik wisatawan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pengelolaan wisata serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu cara untuk melengkapi dan memperoleh informasi yang akurat dari sumber data yang relevan. Penelitian ini menerapkan metode wawancara semi terstruktur, di mana peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan dan mengembangkan pertanyaan, asalkan jawaban yang diberikan tetap sesuai dengan topik yang dibahas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami setiap informasi yang diperoleh terkait pengelolaan pariwisata Pantai Ngibroboyo melalui BUMDes dan relasi antar aktor yang terlibat. Peneliti menggunakan alat bantu recorder untuk merekam setiap jawaban dari informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan informasi dari catatan penting yang dapat diperoleh dari lembaga, organisasi, atau individu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengambilan gambar sebagai cara untuk mengonfirmasi temuan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam tahapan ini, peneliti berperan penting atas pengumpulan data dari awal hingga akhir. Data dikumpulkan menggunakan metode dan teknik yang

sudah ditetapkan. Peneliti berusaha menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemilihan dan pemilahan data yang relevan untuk penelitian. Proses reduksi data berlangsung secara berkesinambungan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap ini melibatkan penyusunan dan penyajian data yang telah direduksi. Data disajikan dengan cara yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penyajian data mencakup pengumpulan informasi secara sistematis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data, di mana peneliti mencari pola, hubungan, dan pemahaman yang lebih dalam dari data yang telah disajikan. Peneliti menganalisis data untuk memahami alur, pola, serta hubungan sebab-akibat dalam penelitian, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan temuan tersebut.

## **I. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat penting untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan melibatkan unsur-unsur lain selain data itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan ulang atau perbandingan terhadap data yang ada. Dalam hal ini, triangulasi mengacu pada pemeriksaan kredibilitas informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda.

Menurut (Denzin & Lincoln, 1978), ada empat jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian yaitu triangulasi data, triangulasi antar peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Fokus penelitian ini adalah pada triangulasi metode, di mana peneliti membandingkan data atau informasi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Hal ini termasuk membandingkan perspektif dari beberapa individu mengenai topik yang sama. Peneliti

mengumpulkan data melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. (Denzin & Lincoln, 1978).

